



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU - WANCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan menyebutkan bahwa apabila terjadi perkembangan tersedia lokasi dan lintasan Pelabuhan Penyeberangan yang baru selain yang ditetapkan didalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Lokasi dan Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Kamaru – Wanci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dapat disingkat UPTD adalah Satuan Unit Kerja Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara operasional melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan;
- f. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- g. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan adalah pelayanan pada pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan kapal penyeberangan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

LOKASI DAN LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Lokasi Pelabuhan Penyeberangan meliputi :
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Kamaru
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Wanci
- (2) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melayani lintas penyeberangan yaitu :
 - a. Lintas Penyeberangan Kamaru – Wanci
 - b. Lintas Penyeberangan Wanci – Kamaru
- (3) Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara Tehnis Operasional dilaksanakan oleh UPTD Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dalam ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yaitu :
- a. Fasilitas Pokok berupa :
 - Perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran.
 - Kolam pelabuhan.
 - Fasilitas sandar kapal
 - Terminal penumpang
 - Jalan penumpang keluar / masuk dari dan ke kapal
 - Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
 - Fasilitas penyimpanan bahan bakar atau (bunker)
 - Instalasi air, listrik dan telekomunikasi.
 - Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
 - b. Fasilitas Penunjang
 - Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.
 - Tempat penampungan limbah.
 - Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan.
 - Areal pengembangan pelabuhan.
- (5) Tarif Retribusi Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya mengindahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten II	1
2	DISHUB KOMINFO. PROV. SULTRA	2
3	KARO Hukum	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari
 Pada Tanggal 20 - 9 - 2011
 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
 Pada Tanggal 20 - 9 - 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA,


H. ZAINAL ABIDIN

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 - 9 - 2011

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN LINTASAN PELABUHAN
PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

1. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

NOMINAL Rp. 1.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Penumpang/Pengantar/Penjemput

Rp. 1.000,-

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

2. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. II**

NOMINAL Rp. 1.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. II

Rp. 1.000,-

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

3. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. III**

NOMINAL Rp. 2.000,-

	<p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI</p>
<hr/> <p><u>JASA TANDA MASUK PELABUHAN</u></p>	
<p>Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kendaraan Gol. III</p>	
<p>Rp. 2.000,-</p>	
<p>Nomor Seri :</p>	

Tampilan 100 %

4. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. IV**

NOMINAL Rp. 2.500,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. IV

Rp. 2.500,-

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

5. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. V**

NOMINAL Rp. 3.500,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. V

Rp. 3.500,-

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

6. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. VI a**

NOMINAL Rp. 5.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. VI a

Rp. 5.000,- / Unit / Hari

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

7. TPR Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan **Gol. VI b**

NOMINAL Rp. 10.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA TANDA MASUK PELABUHAN

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. VI b

Rp. 10.000,- / Unit / Hari

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

8. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. II a**

NOMINAL Rp. 1.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. II a

Rp. 1.000,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

9. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. III**

NOMINAL Rp. 2.500,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. III

Rp. 2.500,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

10. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. IV**

NOMINAL Rp. 3.500,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. IV

Rp. 3.500,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

11. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. V**

NOMINAL Rp. 4.500,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. V

Rp. 4.500,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

12. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. VI a**

NOMINAL Rp. 25.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. VI a

Rp. 25.000,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

13. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Kendaraan **Gol. VI b**

NOMINAL Rp. 50.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Kendaraan Gol. VI b

Rp. 50.000,- / Unit 1 x lewat

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

14. TPR Jasa Pemeliharaan Dermaga Untuk Barang diatas Kendaraan

NOMINAL Rp. 2.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU DAN WANCI
PELABUHAN PENYEBERANGAN KAMARU – WANCI

JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
Untuk Barang diatas Kendaraan

Rp. 2.000,- / Per Ton / M³

Nomor Seri :

Tampilan 100 %

15. TPR Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK) Untuk Kendaraan Roda Empat (Gol. III)

NOMINAL Rp. 5.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hasanuddin No. 63 Telp. 321964 Fax. 323704



No. Seri

RETRIBUSI SURAT PEMBERITAHUAN MUATAN KAPAL (SPMK)

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan

Untuk Kendaraan Roda Empat (Gol. III) Rp. 5.000,-

Nomor Urut Pendaftaran :
Jenis Kendaraan :
Golongan : III
Nomor Polisi :
STNK / Atas Nama :
Alamat :
Jumlah Penumpang :Orang
Jumlah Muatan :Ton / M³
Jenis Muatan :
Dimuat di Kapal : KMP

Catatan :

- Berlaku untuk sekali menyeberang :
- 1 (satu) jam sebelum keberangkatan kapal mobil harus berada di tempat (area pelabuhan)

.....
An. Kepala UPTD
Pel. Penyeb. Kamaru - Wanci
Kasi Operasi Pelabuhan Penyeberangan

.....
Ub.
Petugas Jasa

.....
NIP.

Tampilan 100 %

16. TPR Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK) Untuk Kendaraan Roda Enam (Gol. IV dan V)

NOMINAL Rp. 10.000,-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hasanuddin No. 63 Telp. 321964 Fax. 323704



No. Seri

RETRIBUSI SURAT PEMBERITAHUAN MUATAN KAPAL (SPMK)

Perda Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 26 Juni 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan

Untuk Kendaraan Roda Enam (Gol. IV dan V) Rp. 10.000,-

Nomor Urut Pendaftaran :
Jenis Kendaraan :
Golongan : IV - V
Nomor Polisi :
STNK / Atas Nama :
Alamat :
Jumlah Penumpang :Orang
Jumlah Muatan :Ton / M³
Jenis Muatan :
Dimuat di Kapal : KMP

Catatan :

- Berlaku untuk sekali menyeberang :
- 1 (satu) jam sebelum keberangkatan kapal mobil harus berada di tempat (area pelabuhan)

.....
An. Kepala UPTD
Pel. Penyeb. Kamaru - Wanci
Kasi Operasi Pelabuhan Penyeberangan

.....
Ub.
Petugas Jasa

.....
NIP.

Tampilan 100 %